



**PUTUSAN**

**NOMOR 215 K/PID/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut  
dalam perkara Terdakwa:

Nama : RESTU BHAKTI MAHARDIKA alias DIKA bin ANDI SUROSO;  
Tempat lahir : Banjarnegara;  
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/14 September 1990;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Kalibener II Nomor 31 RT. 05 RW. 02,  
Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur,  
Kabupaten Banyumas;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2015 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 19 September 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2015 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 5 Desember 2015;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 23 Desember 2015;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2016;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 12 Pebruari 2016 Nomor 88/2016/S.40.TAH/PP/2016/MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 28 Januari 2016;
9. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No 215 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.I. u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 12 Pebruari 2016 Nomor 88/2016/S.40.TAH/PP/2016/MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 18 Maret 2016;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Purwokerto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa ia Terdakwa Restu Bhakti Mahardika alias Dika bin Andi Suroso, pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 sekira pukul 01.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2015 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di area depan kamar Cempaka Nomor 8 Hotel Erlangga 2, di Jalan Sultan Agung, Kelurahan Teluk, Kabupaten Banyumas atau di tempat lain dalam Kabupaten Banyumas atau setidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015 sekitar pukul 23.55 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Decha Lutfiani dan Korban Wahyu Priono pulang dari karaokean dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Type RS 415 Swift (4x2) dengan nomor Polisi E-90-KJ tahun 2008 warna abu-abu metalik Nomor Rangka MHYEZC21S8J104812, Nomor Mesin M15A1A604923, pada saat di perjalanan Terdakwa menghubungi Saksi Anton Setyo Nugroho dan menanyakan dimana keberadaan Saksi Nandi Adityo Rahardjo bin Susilo Rahardjo dan dijawab oleh Saksi Anton Setyo Nugroho "di Hotel Erlangga 2";
- Bahwa setelah mengetahui keberadaan Saksi Nandi Adityo Rahardjo, lalu Terdakwa mengajak Saksi Decha Lutfiani dan Korban Wahyu Priono untuk menagih hutang di Hotel Erlangga 2, dan sebelum pergi ke Hotel Erlangga 2, Terdakwa yang mengendarai mobil tersebut pergi menuju Jalan Ahmad Yani untuk membeli minuman beralkohol, dan setelah itu Terdakwa memberhentikan kembali mobil di depan Indomaret depan Andang Pangrenan, untuk membeli 1 (satu) buah pisau dapur gagang plastik warna hijau muda kombinasi abu-abu panjang kurang lebih 15 cm, yang kemudian diselipkan di pinggang celana bagian kiri depan dan ditutupi kaos yang digunakan oleh Terdakwa, sedangkan Saksi Decha Lutfiani dan Korban Wahyu Priono menunggu di dalam mobil;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengendarai mobilnya menuju Hotel Erlangga 2, di Jalan Sultan Agung, Kelurahan Teluk, Kabupaten Banyumas, lalu

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No 215 K/PID/2016



Terdakwa memarkir mobilnya di area parkir depan kamar Cempaka Nomor 8. Kemudian Terdakwa turun dari mobil dan bertemu dengan Saksi Anton Setyo Nugroho, dan Saksi Anton Setyo Nugroho memberitahu kalau Saksi Nandi Adityo Rahardjo berada di kamar Cempaka Nomor 8, lalu Terdakwa mengetuk pintu kamar Cempaka Nomor 8, dan Saksi Nandi Adityo Rahardjo membuka pintu dan keluar menemui Terdakwa di belakang mobil Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa menagih hutang kepada Saksi Nandi Adityo Rahardjo sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun Saksi Nandi Adityo Rahardjo tidak bisa membayar dan minta waktu siang hari jam 12.00 WIB untuk membayar hutangnya, kemudian Terdakwa emosi dan mengeluarkan 1 (satu) buah pisau dapur gagang plastik warna hijau muda kombinasi abu-abu panjang kurang lebih 15 cm, yang diselipkan di pinggang celana bagian kiri depan, langsung diarahkan ke Saksi Nandi Adityo Rahardjo, melihat kejadian tersebut, Korban Wahyu Priono yang sebelumnya berdiri di belakang samping kanan Terdakwa, berusaha untuk mencegah dan menghalangi Terdakwa sambil memegang kedua tangan Terdakwa, namun Terdakwa dalam keadaan emosi berusaha melepaskan kedua tangan Korban Wahyu Priono dan saat itulah tangan kanan Terdakwa yang memegang pisau tersebut mengenai siku kanan, lengan bawah kanan bagian atas dan perut sebelah kanan Korban Wahyu Priono;

Akibat perbuatan Terdakwa, Korban Wahyu Priono menderita luka-luka antara lain pada bagian:

- Perut sebelah kanan terdapat satu buah luka terbuka, bentuk memanjang ke bawah belakang, lokasi diperut sebelah kanan 20 cm di sebelah kanan garis tengah tubuh dan sejajar dengan garis mendatar yang melewati pusar, ukuran 1,5 cm x 1 cm, kedalaman 2 cm, batas tegas, tepi rata, sudut luka ujung bawah lancip dan bagian atas tumpul, terdapat tebing luka, tidak ditemukan adanya jembatan jaringan, dasar luka jaringan otot;
- Anggota gerak atas Kanan;
  - Terdapat 1 (satu) buah luka terbuka pada siku kanan, bentuk memanjang, dengan ukuran luka panjang 2 cm, lebar 1 cm, kedalaman 1 cm, batas tegas, tepi rata dan kedua sudutnya runcing, tebing luka terdiri atas jaringan kulit, jaringan ikat, dan jaringan otot, dasar luka otot berwarna merah;
  - Terdapat 1 (satu) buah luka terbuka pada lengan bawah kanan bagian atas, 6 cm dari siku kanan, bentuk memanjang, dengan ukuran luka panjang 4 cm, lebar 1 cm, kedalaman 5 cm, batas tegas, tepi rata, dan

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No 215 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua sudutnya runcing, tebing luka terdiri atas jaringan kulit, jaringan ikat, dan jaringan otot, dasar luka otot, berwarna merah, tampak nadi besar (arteri Radialis) terpotong;

- Dari hasil pemeriksaan tersebut di atas ditarik kesimpulan bahwa penyebab kematian korban yaitu karena pendarahan hebat akibat luka tusuk di lengan bawah kanan yang memotong pembuluh nadi. Hal tersebut sesuai *Visum et Repertum* dari RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto tanggal 9 Juli 2015 yang dibuat dengan mengingat sumpah sewaktu menerima jabatan oleh Dr. M. Zaenuri Syamsu Hidayat, Sp.KF., Msi., Med.;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

## ATAU

## KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Restu Bhakti Mahardika alias Dika bin Andi Suroso, pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015 sekira pukul 01.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di area depan kamar Cempaka Nomor 8 Hotel Erlangga 2, di Jalan Sultan Agung, Kelurahan Teluk, Kabupaten Banyumas, atau di tempat lain dalam Kabupaten Banyumas atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya Korban Wahyu Priono, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 sekitar pukul 23.55 WIB, Terdakwa bersama dengan saksi Decha Lutfiani dan Korban Wahyu Priono pulang dari karaokean dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Type RS 415 Swift (4x2) dengan nomor Polisi E-90-KJ Tahun 2008 warna abu-abu Metalik Nomor Rangka MHYE2C21S8J104812, Nomor Mesin M15A1A604923, pada saat di perjalanan Terdakwa menghubungi Saksi Anton Setyo Nugroho dan menanyakan dimana keberadaan Saksi Nandi Adityo Rahardjo bin Susilo Rahardjo dan dijawab oleh Saksi Anton Setyo Nugroho "di Hotel Erlangga 2";
- Bahwa setelah mengetahui keberadaan Saksi Nandi Adityo Rahardjo, lalu Terdakwa mengajak Saksi Decha Lutfiani dan Korban Wahyu Priono untuk menagih hutang di Hotel Erlangga 2, dan sebelum pergi ke Hotel Erlangga 2, Terdakwa yang mengendarai mobil tersebut pergi menuju jalan Ahmad Yani untuk membeli minuman beralkohol, dan setelah itu Terdakwa

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No 215 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberhentikan kembali mobil di depan Indomaret depan Andang Pangrenan, untuk membeli 1 (satu) buah pisau dapur gagang plastik warna hijau muda kombinasi abu-abu panjang kurang lebih 15 cm, yang kemudian diselipkan di pinggang celana bagian kiri depan dan ditutupi kaos yang digunakan oleh Terdakwa, sedangkan Saksi Decha Lutfiani dan Korban Wahyu Priono menunggu di dalam mobil;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mengendarai mobilnya menuju Hotel Erlangga 2 di Jalan Sultan Agung, Kelurahan Teluk, Kabupaten Banyumas, lalu Terdakwa memarkir mobilnya di area parkir depan kamar Cempaka Nomor 8. Kemudian Terdakwa turun dari mobil dan bertemu dengan Saksi Anton Setyo Nugroho, dan Saksi Anton Setyo Nugroho memberitahu kalau Saksi Nandi Adityo Rahardjo berada di kamar Cempaka Nomor 8, lalu Terdakwa mengetuk pintu kamar Cempaka Nomor 8, dan Saksi Nandi Adityo Rahardjo membuka pintu dan keluar menemui Terdakwa di belakang mobil Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menagih hutang kepada Saksi Nandi Adityo Rahardjo sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun Saksi Nandi Adityo Rahardjo tidak bisa membayar dan minta waktu siang hari jam 12.00 WIB untuk membayar hutangnya, kemudian Terdakwa emosi dan mengeluarkan 1 (satu) buah pisau dapur gagang plastik warna hijau muda kombinasi abu-abu panjang kurang lebih 15 cm, yang diselipkan di pinggang celana bagian kiri depan, langsung di arahkan ke Saksi Nandi Adityo Rahardjo, melihat kejadian tersebut, Korban Wahyu Priono yang sebelumnya berdiri di belakang samping kanan Terdakwa, berusaha untuk mencegah dan menghalangi Terdakwa sambil memegang kedua tangan Terdakwa, namun Terdakwa dalam keadaan emosi berusaha melepaskan kedua tangan Korban Wahyu Priono dan saat itulah tangan kanan Terdakwa yang memegang pisau tersebut mengenai siku kanan, lengan bawah kanan bagian atas dan perut sebelah kanan Korban Wahyu Priono;
- Bahwa melihat keadaan Korban Wahyu Priyono mengeluarkan banyak darah dan dalam keadaan tidak berdaya, kemudian oleh Terdakwa dibawa ke RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto. Dan tidak berapa lama kemudian korban meninggal dunia;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban Wahyu Priono menderita luka-luka antara lain pada bagian:
  - Perut sebelah kanan terdapat satu buah luka terbuka, bentuk memanjang ke bawah belakang, lokasi diperut sebelah kanan 20 cm di sebelah kanan garis tengah tubuh dan sejajar dengan garis mendatar yang melewati pusar, ukuran 1,5 cm x 1 cm, kedalaman 2 cm, batas tegas, tepi rata,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudut luka ujung bawah lancip dan bagian atas tumpul, terdapat tebing luka, tidak ditemukan adanya jembatan jaringan, dasar luka jaringan otot;

- Anggota gerak atas Kanan;
  - Terdapat 1 (satu) buah luka terbuka pada siku kanan, bentuk memanjang, dengan ukuran luka panjang 2 cm, lebar 1 cm, kedalaman 1 cm, batas tegas, tepi rata dan kedua sudutnya runcing, tebing luka terdiri atas jaringan kulit, jaringan ikat, dan jaringan otot, dasar luka otot berwarna merah;
  - Terdapat 1 (satu) buah luka terbuka pada lengan bawah kanan bagian atas, 6 cm dari siku kanan, bentuk memanjang, dengan ukuran luka panjang 4 cm, lebar 1 cm, kedalaman 5 cm, batas tegas, tepi rata, dan kedua sudutnya runcing, tebing luka terdiri atas jaringan kulit, jaringan ikat, dan jaringan otot, dasar luka otot, berwarna merah, tampak nadi besar (arteri Radialis) terpotong;
- Dari hasil pemeriksaan tersebut di atas ditarik kesimpulan bahwa penyebab kematian korban yaitu karena pendarahan hebat akibat luka tusuk di lengan bawah kanan yang memotong pembuluh nadi. Hal tersebut sesuai *Visum et Repertum* dari RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, tanggal 9 Juli 2015 yang dibuat dengan mengingat sumpah sewaktu menerima jabatan oleh Dr. M. Zaenuri Syamsu Hidayat, Sp.KF., M.Si., Med.;

Perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto tanggal 5 November 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Restu Bhakti Mahardika alias Dika bin Andi Suroso terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana merampas nyawa orang lain, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama waktu Terdakwa menjalani tahanan sementara, dan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Type RS 415 Swift (4x2) dengan nomor Polisi E-90-KJ Tahun 2008 warna abu-abu metalik Nomor Rangka MHYEZC21S8J104812, Nomor Mesin M15A1A604923;Dikembalikan kepada Oky Agam Pratama melalui Terdakwa;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No 215 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pisau dapur gagang plastik warna hijau muda kombinasi abu-abu panjang kurang lebih 15 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kaos warna putih berlumuran darah;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru berlumuran darah;
- 1 (satu) buah sandal merk Nekcerman warna coklat hitam terkena darah;
- 1 (satu) buah topi warna coklat terkena darah;

Dikembalikan kepada ahli waris korban Wahyu Priono;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 137/Pid.B/2015/PN.Pwt. tanggal 19 November 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Restu Bhakti Mahardika alias Dika bin Andi Suroso terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan mati;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkankan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Type RS 415 Swift (4x2) dengan nomor Polisi E-90-KJ Tahun 2008 warna abu-abu metalik Nomor Rangka MHYEZC21S8J104812, Nomor Mesin M15A1A604923;

Dikembalikan kepada Saksi Oki Agam Pratama melalui Terdakwa;

- 1 (satu) buah pisau dapur gagang plastik warna hijau muda kombinasi abu-abu panjang kurang lebih 15 cm;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kaos warna putih berlumuran darah;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru berlumuran darah;
- 1 (satu) buah sandal merk Nekcerman warna coklat hitam terkena darah;
- 1 (satu) buah topi warna coklat terkena darah;

Dikembalikan kepada ahli waris Korban Wahyu Priono;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 300/Pid/2015/

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No 215 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.SMG. tanggal 11 Januari 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 19 Nopember 2015 Nomor 137/Pid.B/2015/PN Pwt yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Kasasi/Akta.Pid.B/2016/PN.Pwt., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Purwokerto yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Januari 2016 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Purwokerto tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 3 Pebruari 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 4 Pebruari 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada tanggal 26 Januari 2016 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Januari 2016 serta memori kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 4 Pebruari 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang menurut pendapat kami bahwa putusan tersebut tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, yaitu dalam hal pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum yaitu dakwaan pertama Pasal 338 KUHPidana yang unsur-unsurnya:
  1. Barang siapa;
  2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No 215 K/PID/2016





Sebagaimana kita ketahui bahwa sengaja/*opzet* ada 3 bentuk yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan atau maksud: bilamana pelaku menghendaki akibat dari perbuatannya;
2. Kesengajaan dengan kepastian: bilamana pelaku sebelum terjadi akibat perbuatan pasti mengetahui atau dapat mengerti bagaimana akibat perbuatannya nanti atau si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan menimbulkan akibat lain;
3. Kesengajaan dengan kemungkinan: sengaja ini juga disebut sengaja dalam sadar akan kemungkinan bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan dengan tujuan untuk melakukan suatu tujuan/akibat tertentu akan tetapi sipelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain, yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang;

Bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa dengan sengaja telah membeli pisau yang akan digunakan untuk menagih hutang terhadap saksi NANDI ADITYO RAHARDJO, dan pada saat menagih hutang Terdakwa mengajak korban WAHYU PRIONO, kemudian terjadilah pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi NANDI ADITYO RAHARDJO, sehingga membuat Terdakwa emosi dan mengeluarkan sebilah pisau yang diarahkan ke saksi NANDI ADITYO RAHARDJO. Melihat Terdakwa mengeluarkan pisau, korban WAHYU ADITYO RAHARDJO berusaha menghalangi dengan cara memengang tangan Terdakwa, namun Terdakwa yang sedang emosi dan berusaha melepaskan tangannya dan saat itulah tangan kanan Terdakwa yang memegang pisau tersebut mengenai siku kanan, lengan bawah kanan bagian atas dan perut sebelah kanan korban WAHYU PRIONO;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban WAHYU PRIONO menderita luka-luka antara lain pada bagian:

- Perut sebelah kanan terdapat satu buah luka terbuka, bentuk memanjang ke bawah belakang 20 cm di sebelah kanan garis tengah tubuh dan sejajar dengan garis mendatar yang melewati pusar, ukuran 1,5 cm x 1 cm, kedalaman 2 cm, batas tegas, tepi rata, sudut luka ujung bawah lancip dan bagian atas tumpul, terdapat tebing luka, tidak ditemukan adanya jembatan jaringan, dasar luka jaringan otot;
- Anggota gerak atas Kanan;
  - Terdapat 1 (satu) buah luka terbuka pada siku kanan, bentuk memanjang, dengan ukuran luka panjang 2 cm, lebar 1 cm, kedalaman 1 cm, batas tegas, tepi rata dan kedua sudutnya runcing, tebing luka terdiri atas jaringan kulit, jaringan ikat, dan jaringan otot, dasar luka otot berwarna merah;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No 215 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat 1 (satu) buah luka terbuka pada lengan bawah kanan bagian atas, 6 cm dari siku kanan, bentuk memanjang, dengan ukuran luka panjang 4 cm, lebar 1 cm, kedalaman 5 cm, batas tegas, tepi rata, dan kedua sudutnya runcing, tebing luka terdiri atas jaringan kulit, jaringan ikat, dan jaringan otot, dasar luka otot, berwarna merah, tampak nadi besar (arteri Radialis) terpotong;

Dari hasil pemeriksaan tersebut di atas ditarik kesimpulan bahwa penyebab kematian korban yaitu karena pendarahan hebat akibat luka tusuk di lengan bawah kanan yang memotong pembuluh nadi. Hal tersebut sesuai *Visum et Repertum* dari RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, tanggal 9 Juli 2015 yang dibuat dengan mengingat sumpah sewaktu menerima jabatan oleh Dr. M. Zaenuri Syamsu Hidayat, Sp.KF., Msi., Med.;

- Apabila perbuatan Terdakwa tersebut dikaitkan dengan ketiga bentuk sengaja menurut pendapat kami masuk ke dalam kesengajaan dengan kemungkinan yaitu sengaja dalam sadar akan kemungkinan bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan dengan tujuan untuk melakukan suatu tujuan/akibat tertentu akan tetapi sipelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain, yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli dr. H.M. ZAENURI SYAMSU H., Sp.KF., Msi., Med. dalam fakta persidangan sangatlah jelas bahwa korban WAHYU PRIONO kena luka tusukan yang memotong pembuluh nadi besar (arteri radialis) di tangan bagian bawah yang menyebabkan pendarahan hebat, dan menurut keterangan saksi ahli menyatakan bahwa pembuluh nadi besar adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah langsung dari jantung yang terus menerus memompa darah ke jaringan tubuh. Sehingga tekanan pancaran darahnya sangat besar. Akibatnya saat nadi tersebut putus, maka darah akan mengalir keluar terus menerus dengan pancaran yang hebat, sehingga darah dalam tubuh cepat habis (sesuai dengan keterangan dalam BAP nya pada point 5);
- Bahwa menurut keterangan saksi ahli di persidangan, kalau pembuluh nadi besar terpotong secara ilmu kedokteran tidak bisa lagi diselamatkan atau korban tidak bisa tertolong, karena pembuluh nadi besar terpotong tidak bisa dilakukan penyempitan pembuluh nadi untuk menghentikan darahnya, terkecuali kalau pembuluh nadi kecil yang ada di pergelangan tangan terpotong masih bisa diselamatkan dengan cara penyempitan pembuluh nadi,
- Bahwa menurut keterangan saksi ahli di persidangan, kalau pembuluh nadi besar terpotong sama berbahayanya dengan jantung, karena pembuluh nadi besar adalah bagian organ tubuh yang sangat fatal apabila terpotong, dan

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No 215 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang umum tidak mengetahui letak pembuluh nadi besar sehingga lazimnya orang ingin melakukan pembunuhan langsung diarahkan ke bagian jantung;

- Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah sarana balas dendam melainkan mempunyai tujuan pembinaan, namun demikian kita juga harus menyadari bahwa tujuan pemidanaan adalah memberikan efek jera kepada pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya, di samping itu dalam menjatuhkan pidana juga mempunyai tujuan pencegahan (preventif) dimana dengan penjatuhan pidana yang setimpal diharapkan agar masyarakat menjadi takut dan tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, karena kita semua menyadari dan mengetahui bahwa tindak pidana seperti yang dilakukan Terdakwa sangat marak dan menjadi perhatian Nasional sehingga menjadi perhatian serius dalam pemberantasannya;
- Hal ini sangatlah penting sekali dipertimbangkan, mengingat perkara pembunuhan membawa efek yang sangat besar dan luas khususnya dalam upaya penegakan hukum terhadap pri kehidupan Masyarakat. Dan hal yang paling utama adalah setiap putusan yang dihasilkan seyogyanya dapat mewakili rasa keadilan masyarakat demi terciptanya pembinaan penegakan hukum secara tepat dan adil, sehingga dengan demikian setiap keputusan yang dihasilkan dapat menjadi panutan bagi semua peradilan;
- Bahwa pada prinsipnya kami menyadari sepenuhnya hal-hal mengenai berat ringannya hukuman adalah wewenang *Judex Facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, sepanjang hukuman itu masih dalam batas ancaman hukuman, minimum atau maksimum. Akan tetapi apabila terjadi penerapan hukuman yang sedemikian drastisnya dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim terlebih dalam hal ini putusan tersebut sudah sangat melukai rasa keadilan masyarakat maka tidak ada salahnya apabila Majelis Hakim pada tingkat Kasasi melakukan terobosan hukum perkara ini, sebagaimana putusan Mahkamah Agung tanggal 7 Januari 1982 Nomor 471 K/Kr/1979 yang mana dalam putusan ini Mahkamah Agung menciptakan Yurisprudensi pemidanaan;
- Berdasarkan hal tersebut di atas, kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto memohon dalam kasasi ini agar Majelis Hakim pada Tingkat Kasasi dapat mempertimbangkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No 215 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 300/Pid/2015/PT.SMG. tanggal 11 Januari 2016, yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 137/Pid.B/2015/PN.Pwt. tanggal 19 November 2015, telah tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu Terdakwa terbukti melakukan perbuatan penganiayaan terhadap korban Wahyu Priono dengan cara menusuk pada bagian tubuh korban pada bagian siku kanan, lengan bawah kanan, bagian atas dan perut sebelah kanan, sehingga menimbulkan luka-luka dan mengeluarkan banyak darah, yang mengakibatkan korban meninggal dunia, sesuai *Visum et Repertum* Nomor 474/17439/IPJ/24-07-2015 tanggal 9 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani Dr. M. Zaenuri Syamsu Hidayat, Sp.KF., M.Si., Med. sebagai dokter pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto. Berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, *Judex Facti* telah pula secara cukup mempertimbangkan dasar alasan penjatuhan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;

Bahwa alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana kepada Terdakwa, tidak dapat dibenarkan, karena hal tersebut merupakan kewenangan *Judex Facti*, yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali jika pemidanaan kepada Terdakwa tersebut bertentangan atau tidak diatur undang-undang atau kurang cukup dalam memberikan pertimbangan. Sedangkan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa secara proporsional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut cukup beralasan untuk ditolak;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No 215 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (3) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 oleh Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, SUMARDIJATMO, S.H., M.H. dan DESNAYETI M., S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./SUMARDIJATMO, S.H., M.H.

ttd./DESNAYETI M., S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.  
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No 215 K/PID/2016